



**WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERTANAHAN**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pertanahan sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Pertanahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pertanahan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-bendanya yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
  4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pertanahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERTANAHAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimal Pertanahan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Pertanahan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pertanahan.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II .....

BAB II  
TUJUAN DAN FUNGSI  
SPM PERTANAHAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Pertanahan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pertanahan.

Pasal 3

Fungsi SPM Pertanahan sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Pertanahan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Pertanahan.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pertanahan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pertanahan.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pertanahan di Pemerintah Kota.

BAB III  
SPM PERTANAHAN

Pasal 4

SPM Pertanahan berkaitan dengan pelayanan Pertanahan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Pertanahan ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan Pertanahan.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Pertanahan Umum oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Pertanahan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Pertanahan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB V

#### MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM PERTANAHAN

#### Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Pertanahan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Pertanahan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Pertanahan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Pertanahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Pertanahan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Pertanahan;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pertanahan;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Pertanahan; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Pertanahan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Pertanahan sesuai SPM Pertanahan dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Pertanahan.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Pertanahan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pertanahan sesuai SPM Pertanahan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pertanahan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pertanahan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal **3 Oktober 2006**  
**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
Pada tanggal **3 Oktober 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 18**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR : 18 TAHUN 2006  
TANGGAL : 3 Oktober 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERTANAHAN  
DAFTAR PELAYANAN PERTANAHAN TARGET TAHUN 2006 s/d 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI						PENCJELASAN		
				5	6	7	8	9	10			
1	Pemberian Ijin Lokasi	3 1.1. Perubahan dasar hukum Pembelian/ Pelebaran 1.2. Penyusunan rencana strategis perijinan lokasi 1.3. Penyusunan sistem dan prosedur kerja pelayanan perijinan	4 1.1.1. Adanya Perda standarisasi prosedur pelaksanaan Pelebaran 1.2.1. Adanya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pertimbangan teknis pemanfaatan tanah dan pertimbangan teknis instansi terkait 1.3.1. Adanya prosedur pelayanan yang sederhana, tidak berbelit- belit dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11 Rapat koordinasi dipertemukan untuk melindungi kepentingan masyarakat supaya tidak dirugikan Sistem dan prosedur mencakup peninjauan lokasi, menyiapkan berita acara koordinasi yang benisi pertimbangan teknis pemanfaatan tanah dan pertimbangan teknis instansi terkait, membuat peta sebagai lampiran keputusan Ijin lokasi	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Penyenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	2 2.1. Penyusunan dan penyusunan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 2.2. Penetapan lokasi Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 2.3. Koordinasi dengan pihak terkait 2.4. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah 2.5. Penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan 2.6. Inventarisasi tanah yang terkena lokasi pembangunan	2 2.1.1. Adanya Perda standarisasi prosedur pelaksanaan Pelebaran 2.1.2. Adanya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pertimbangan teknis pemanfaatan tanah dan pertimbangan teknis instansi terkait 2.1.3. Adanya prosedur pelayanan yang sederhana, tidak berbelit- belit dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna 2.1.3.2. Jangka waktu penyelesaian Ijin lokasi maksimal 21 hari kerja 2.1.4.1. Sosialisasi tentang perijinan lokasi secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan media yang dipandang efektif 2.1.5.1. Terselenggaranya pengumuman dan pengendalian setiap satu tahun sekali 2.1.1. Adanya dasar hukum penetapan suatu wilayah tententu untuk kepentingan pembangunan melalui Keputusan Walikota 2.2.1. Adanya penetapan lokasi yang sesuai RTRW atau rencana pembangunan daerah 2.3.1. Dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara transparan 2.3.2. Adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penentuan lokasi untuk kepentingan pembangunan 2.4.1. Adanya panitia pengadaan tanah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota 2.5.1. Panitia bersama instansi yang memerlukan tanah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan 2.6.1. Dilakukan inventarisasi yang meliputi pengukuran luas, rwyal tanah, status dan benda-benda lainnya untuk kepastian hukum 2.6.2. Pengumuman hasil inventarisasi selama 1 bulan dan diandatangani oleh panitia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11 Yang dimaksud kepentingan pembangunan adalah berdasarkan Perpres no 36/2005 Jo Perpres No 65/2006 SK Penetapan Lokasi diandatangani oleh Walikota
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%	100%			



NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.7. Pelaksanaan musyawarah	2.7.1. Musyawarah di laksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau pejabat yang di tunjuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2.7.2. Menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian atau santunan. Ganti kerugian berbentuk Uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau gabungan sedangkan santunan besarnya menurut pedoman yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah (P21)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Santunan diberikan kepada pemakai tanah tanpa sesuai hak
		2.8. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.	2.8.1. Pembetulan ganti rugi yang diberikan secara langsung kepada yang berhak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Panitia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.9. Pelepasan hak atas tanah dan penyerahan tanah.	2.9.1. Pelepasan Pemberian ganti rugi dan pelepasan hak, penyerahan tanah dilaksanakan secara bersamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.10. Pengajuan permohonan hak atas tanah bagi penerima / instansi yang memerlukan tanah	2.10.1. Instansi pemerintah yang telah memperoleh hak atas tanah mengajukan permohonan hak ke kantor pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.11. Pengajuan biaya panitia pengadaan tanah	2.11.1. Biaya pengadaan tanah di tanggung instansi pemerintah yang memohon yang besarnya tidak lebih 4% dari nilai ganti kerugian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.12. Pelaksanaan pelaporan hasil pengadaan tanah	2.12.1. Adanya laporan Walikota tentang pelaksanaan pengadaan tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tanah garapan yang dimaksud adalah tanah garapan diatas tanah negara lunasnya tanah eks
3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	3.1. Fasilitas dan koordinasi penyelesaian tanah sengketa	3.1.1. Terlaksananya proses penyelesaian tanah sengketa	100%	40%	50%	75%	75%	100%	Proses penyelesaian sengketa sangat bergantung terhadap BPN sebagai instansi teknis bidang pertanahan
			3.1.2. Adanya koordinasi antar instansi terkait yang di laksanakan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3.1.3. Adanya keterlibatan stakeholder dalam musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3.1.4. Adanya laporan Walikota mengenai hasil penyelesaian sengketa tanah garapan yang di sampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3.2. Perdatan tanah garapan yang sedang sengketa.	3.2.1. Adanya data base setiap tanah garapan yang sedang dalam sengketa.	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			3.2.2. Terselenggaranya peralihan terhadap subyek dan obyek tanah garapan sengketa yang di laksanakan 1 tahun sekali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1					2006	2007	2008	2009	2010	
4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.	<p>4.1. Pembentukan dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan.</p> <p>4.2. Pembentukan Tim Pengurusan dan Pengendalian Pengadaan / Pembebasan Tanah</p> <p>4.3. Pendataan dan Pembuatan data base berkenaan dengan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan.</p> <p>4.4. Musyawarah dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan.</p>	<p>4.1.1. Adanya dasar hukum untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan</p> <p>4.2.1. Menetapkan Keputusan Walikota yang mengatur mengenai Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan / Pembebasan Tanah</p> <p>4.3.1. Adanya data base setiap proses penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan.</p> <p>4.4.1. Adanya koordinasi dengan instansi/ dinas yang terkait.</p> <p>4.4.2. Adanya ketelitian berbagai stakeholder lainnya dalam proses penyelesaian ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan</p> <p>4.4.3. Setiap hasil musyawarah mengenai penentuan ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan di buatkan berita acara musyawarah.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Penetapan S. Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti Kti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.	<p>4.5. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan / Pembebasan Tanah (Tim WASDAL)</p> <p>5.1. Pembentukan dasar hukum yang mengatur tentang Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>5.2. Standarisasi Proses Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>5.3. Penyusunan dan penetapan pedoman kerja bagi PPL</p> <p>5.4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi</p> <p>5.5. Pelaporan hasil pelaksanaan Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.</p>	<p>5.1.1. Adanya produk hukum berkenaan dengan Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.</p> <p>5.2.1. Terbenaknya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang di kuwai oleh Walikota</p> <p>5.2.2. Panitia pertimbangan Land Reform berstatus sesuai kebutuhan</p> <p>5.3.1. Adanya pedoman untuk pelaksanaan teknis.</p> <p>5.4.1. Disesuaikan dengan kasus yang di tangani</p> <p>5.5.1. Di sesuaikan dengan kasus yang di tangani</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sidang diadakan minimal 3 kali setahun
6	Penetapan dan penyelesaian Tanah kosong	<p>6.1. Standarisasi Penetapan dan Penyelesaian masalah tanah Ulayat</p>	<p>6.1.1. Memiliki Tim Panitia Peneliti Tanah Ulayat.</p> <p>6.1.2. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan tanah Ulayat</p> <p>6.1.3. Adanya data base setiap penetapan dan penyelesaian tanah ulayat.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Sepanjang tanah ulayat itu ada disuatu Kota</p> <p>Sepanjang tanah ulayat itu ada disuatu Kota</p>

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
7	Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.1. Standarisasi Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.1.1. Membuat standarisasi pemantauan dan penyelesaian masalah tanah kosong dalam bentuk Keputusan Walikota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengertian tanah kosong sama dengan tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPN no. 3/1998
		7.1.2. Terselenggaranya inventarisasi tanah kosong		100%	50%	75%	100%	100%	100%	
		7.1.3. Teridentifikasinya tanah kosong		100%	50%	100%	100%	100%	100%	
		7.1.4. Adanya data base pemantauan dan penyelesaian tanah kosong		100%	50%	50%	75%	75%	100%	
		7.2. Pemberian hak pemanfaatan	7.2.1. Adanya penitipan bidang-bidang sebagai tanah kosong.	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
			7.2.2. Adanya uji kelayakan bagi para calon pemegang hak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			7.2.3. Pemberian hak pemanfaatan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif (keterlibatan stakeholders).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7.3. Penyelesaian masalah tanah kosong	7.3.1. Adanya mekanisme / prosedur penyelesaian masalah tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			7.3.2. Adanya penetapan pihak-pihak yang memonitor tanah kosong.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7.4. Monitoring dan evaluasi	7.4.1. Terselenggaranya pemantauan mengenai permasalahan yang timbul dalam pemantauan tanah kosong, minimal 2 kali dalam 1 tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			7.4.2. Adanya laporan hasil pelaksanaan pemantauan tanah kosong kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Pemberian Ijin Membuka Tanah.	8.1. Standarisasi Pemberian Ijin Membuka Tanah.	8.1.1. Adanya standarisasi prosedur pelayanan perijinan yang transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8.2. Pelayanan perijinan.	8.2.1. Adanya sistem dan prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			8.2.2. Adanya kepastian biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			8.2.3. Sosialisasi tentang perijinan dilakukan secara berkala dengan menggunakan media informasi yang efektif setiap 6 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			8.2.4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Ijin membuka tanah sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8.3. Penetapan luas tanah yang di buka.	8.3.1. Adanya batas tanah (setiap individu / lembaga) yang boleh di buka oleh masyarakat (maksimum 2 hektar)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			8.3.2. Kesesuaian dengan daya dukung lingkungan mempertahankan keserasian kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum kota ruang.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8.4. Fasilitas pemberian hak (sertifikat) dari hasil membuka tanah setelah jangka waktu tiga tahun.	8.4.1. Jumlah volume yang mendapatkan hak (sertifikat) dari hasil pembukaan tanah mengalami peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proses sertifikasi di BPN
			8.4.2. Hak atas tanah (sertifikat) dari hasil membuka tanah di berikan setelah jangka waktu tiga tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
9	Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota.	9.1. Penyelenggaraan pengurusan penggunaan tanah.	9.1.1. Adanya produk hukum yang mengatur tentang perencanaan penggunaan tanah Wilayah Kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penggunaan tanah untuk pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
			9.1.2. Setiap Kabupaten / kota harus memiliki rencana kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya yang di tetapkan melalui Keputusan Walikota atau pejabat yang di tunjuk	100%	100%	100%	100%	100%		
			9.1.3. Mengadakan sosialisasi tentang rencana lelak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait dan masyarakat sesuai kebutuhan.	100%	100%	100%	100%	100%		
			9.1.4. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana lelak kegiatan penggunaan tanah, minimal setiap tahun sekali atau setiap ada perkembangan pembangunan.	100%	100%	100%	100%	100%		

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL